



**PERATURAN LURAH POTORONO  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022  
KALURAHAN POTORONO**

**KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



**SALINAN**

**LURAH POTORONO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN LURAH POTORONO  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2022  
KALURAHAN POTORONO**

LURAH POTORONO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Kalurahan Potorono dengan Peraturan Lurah Potorono.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022 , (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 12).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Validasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul pada tanggal 26 Januari 2022.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Lurah Potorono Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2022 Kalurahan Potorono.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono
5. Kalurahan yaitu Desa sebagaimana disebut didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
16. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

## **BAB II**

### **PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

#### Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program perlindungan sosial, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), program sektoral prioritas lainnya dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi:
  - a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tetangga dan Padukuhan;

- b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah di tingkat padukuhan;
  - c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;
  - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
  - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
  - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan;
  - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 sebanyak 153 (Seratus Lima Puluh Tiga) keluarga;
  - (5) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Lurah ini.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022;
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat;
- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT-DD wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

**BAB V**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran BLT-DD ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulan dan apabila dikemudian hari ditemukan data yang berubah atau berbeda dengan data pada saat penetapan, akan dilakukan perubahan seperlunya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono  
Pada Tanggal 27 Januari 2022  
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono  
Pada tanggal 27 Januari 2022  
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

BERITA KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

